

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN  
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA TERHADAP KETAHANAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG TERDAMPAK  
PANDEMI COVID-19 DI DESA LEDOKOMBO KECAMATAN  
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
Wardaniyah Jannatul Firdausy  
NIM. S20181080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
DESEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN  
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA TERHADAP KETAHANAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG TERDAMPAK  
PANDEMI COVID-19 DI DESA LEDOKOMBO KECAMATAN  
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :  
Wardaniyah Jannatul Firdausy  
NIM. S20181080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.**  
**NIP. 197311052002121002**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN  
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA TERHADAP KETAHANAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG TERDAMPAK  
PANDEMI COVID-19 DI DESA LEDOKOMBO KECAMATAN  
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Busriyanti, M.Ag.  
NIP. 19710610 199803 2 002

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah




Prof.Dr. Muhammad. Noor Harisuddin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim Ayat 6).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), 560

## PERSEMBAHAN

Pertama puji syukur atas rahmat serta karunia yang telah Allah SWT karuniakan dimana skripsi ini bisa terselesaikan secara maksimal. Karya saya ini dipersembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini yakni:

1. Keluarga tercinta, ayah Abdullah dan mama Fitriyah Rahmaniayah Asir yang sangat berjasa selama hidup saya serta selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun finansial serta memotivasi dan membimbing hidup saya dengan sebaik baiknya juga kepada adik saya Muhammad Abidzar Al-ghifary.
2. Kepada tunangan saya Mohamad Syamit Rahmawan yang selalu menjadi penyemangat saya di dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kawan seperjuangan dari kelas HK 3 dan seluruh teman dari prodi HK 2018 yang selalu kompak dan solid terutama Gadir's Squad.
4. Teman-teman kos saya yang mampu menciptakan lingkungan yang baik serta membangun.
5. Kepada semua informan yang telah meluangkan waktu di dalam memberi informasi-informasi penting dalam penyelesaian skripsi saya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang teramat besar penulis panjatkan teruntuk Allah SWT atas segala rahmat, taufiq maupun karunianya sehingga dalam hal mengenai semua proses mulai awal sampai akhir ini dalam penyelesaian skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terdampak Pandemi Covid 19 Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”** sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana, penulis dapat menyelesaikannya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tak terlepas dari bantuan dari para pihak. Sehingga saya sangat bersyukur dan berterimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Martoyo, S.H.I., M.H.

6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. H. Achmad Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang sudah sudi meluangkan waktu, tenaga, dan ketabahan dalam memberikan arahan kepada penulis.
8. Seluruh dosen serta staff akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 30 September 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## ABSTRAK

**Wardaniyah Jannatul Firdausy, 2022:** *Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Terhadap Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*

**Kata Kunci:** Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga, Pandemi Covid-19

Mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah semudah yang kita bayangkan. Dalam pernikahan seseorang memiliki sikap yang seharusnya dapat menjadi penyatu dua insan, dalam segi latar belakang, visi-misi kedepan, sikap perilaku, dan tabiat. Mereka harus tetap menjaga ketahanan dan kesejahteraan rumah tangga yang mereka bina dan mencari jalan keluar yang efektif dari setiap permasalahan yang dihadapi dalam keadaan dan situasi apapun. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (11). Mirisnya, selama masa covid ketahanan keluarga mengalami penurunan yang sangat drastis.

Fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimana kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember akibat dampak Covid-19 ? 2) Bagaimana implementasi Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada masa pandemic covid 19 di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat *fieldresearch* dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian terletak di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Data primer dan sekunder digunakan penulis sebagai sumber penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Pandemi Covid 19 menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan ketahanan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga warga Desa Ledokombo yang cukup memprihatinkan serta tidak mampu memenuhi aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga dikarenakan Covid 19. 2) Pemerintah Kabupaten Jember melalui DP3AKB selaku lembaga yang memiliki leading sector atas implementasi UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah membuat program-program yang dapat menunjang perwujudan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi program-program tersebut ada beberapa yang tidak terlaksanakan karena faktor kesadaran masyarakat serta keseluruhan program tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan situasi pandemic Covid 19.




## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori .....	15
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.....	15
2. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.....	19

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data .....	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa Ledokombo.....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
a. Kondisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Akibat Dampak Covid-19 .....	50
b. Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	59
1. Kondisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Akibat Dampak Covid-19 .....	59

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4. 1 Nama Nama Petinggi Atau Kepala Desa Yang Pernah Dan Masih Menjabat Sampai Saat Ini .....	43
Tabel 4.2 Tamatan Sekolah Masyarakat .....	46
Tabel 4.3 Mata Pencaharian dan Jumlahnya .....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga.....	28
Gambar 4.1 Peta Desa Ledokombo.....	45
Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Ledokombo .....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Covid-19 atau yang lebih akrab disebut sebagai Virus Corona sekarang ini menjadi topik utama diseluruh belahan dunia. Bahkan sampai sekarang pun Virus ini menduduki tangga pertama pada pembahasan masyarakat Indonesia. Adapun pengertian virus corona iniyaitusuatu virus yang menyerang saluran pernafasan yang umumnya mengakibatkan sesak nafas, batuk, nyeri tenggorokan, flu, serta demam tinggi. Pertama kali terdeteksi adanya virus ini di Wuhan Cina pada bulan Desember 2019. Pada akhir bulan Januari, tepatnya 30 Januari 2020, *The International Health regulations (IHR) Emergency Committee* dari *Word Health Organization* (WHO) menyatakan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa dan menjadi perhatian internasional. Pada 11 Februari, WHO mengabarkan bahwa COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit ini. CO berarti CORONA, VI berarti Virus, dan D untuk *Disease*. Lalu angka 19 merupakan penanda tahun ditemukannya virus ini , yaitu tahun 2019.<sup>1</sup>

Di Indonesia, penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga setiap hari jumlah kasusnya selalu bertambah. Dengan melonjaknya jumlah kasus dan juga angka kematian secara signifikan terkait adanya virus Corona ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19. Salah satunya termuat dalam PP Nomor 21 Tahun

---

<sup>1</sup>Jaka Pradita, dkk, “ANTIPANIK! Buku Panduan Virus Corona”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 3

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam pasal 4 ayat (1), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>2</sup>

Dikeluarkannya peraturan tersebut memberikan berbagai dampak bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada perekonomian keluarga. Belum lagi, banyak kepala keluarga yang tidak bisa bekerja karena harus tinggal dirumah. Sehingga muncullah slogan “dirumahnya saja” atau *stay at home* yang membuat kepala keluarga semakin tertekan karena mereka harus berdiam diri dirumah. Sedangkan, pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari tidak bisa tercukupi. Hal inilah yang membuat sebagian pasangan suami isteri mengalami kejenuhan karena tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya sering terjadi perseteruan karena tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari.<sup>3</sup>

Dengan adanya kejadian ini, tentu ketahanan dalam rumah tangga semakin minim. Disisi lain, dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluargayang mana dalam Pasal 1 ayat (11) UU dijelaskan bahwa "Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam

---

<sup>2</sup>PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*.

<sup>3</sup>Darmin Tuwu, "*Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19*.", *Journal Publicuho* 3.2 (2020): 267-278.

meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin".<sup>4</sup> Sehingga untuk menerapkan UU No. 52 Tahun 2009 ini, pemerintah membentuk lembaga BKKBN yang tercantum dalam pasal 53 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN". Adapun tugas dari lembaga ini dijelaskan dalam pasal 56-57 bahwa berperan mengendalikan masyarakat dalam menyelenggarakan keluarga berencana. Hal ini berguna untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Menurut Walsh, ada 3 sistem yang harus terealisasi dalam keluarga agar tercipta kesatuan dan keutuhan didalamnya, yaitu: sistem kepercayaan, pengorganisasian keluarga, dan komunikasi.<sup>5</sup> Sedangkan dalam literatur lain, Kalil menjelaskan bahwa ada beberapa komponen yang harus terpenuhi dalam keluarga, yaitu: kohesi keluarga, sistem kepercayaan keluarga, *coping-strategis*.<sup>6</sup> Dari beberapa komponen tersebut diharapkan dapat tercipta ketahanan keluarga yang utuh dan menghindari hal-hal yang dapat merusak kesejahteraan keluarga.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

---

<sup>4</sup>UU No 52 tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*

<sup>5</sup>Jakharyan Achmad Fatahillah, *Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19 Di Masa Bencana Multidimensional Pandemi Covid-19*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 47.

<sup>6</sup>Jakharyan Achmad, *Ketahanan Keluarga Penyintas*, 48.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)<sup>7</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bagi masyarakat muslim, tujuan utama pernikahan adalah mampu membentuk dan membina rumah tangganya dengan memperkuat pondasi ketahanan keluarga agar dapat menciptakan keluarga yang sejahtera. Sejahteranya sebuah keluarga bisa dilihat dari bagaimana interaksi antar anggota keluarga setiap harinya.

Kenyataannya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sebab, ketika seseorang menikah mereka harus menyatukan dua insan yang berbeda, baik dalam segi sifat, pendidikan, latar belakang, watak, perilaku maupun pola pikir mereka. Sehingga tidak dapat dipungkiri akan muncul terjadinya suatu perselisihan antar anggota keluarga. Meskipun demikian, mereka harusnya tetap menjaga kesejahteraan dan ketahanan rumah tangga yang mereka bina dan berusaha menemukan solusi terbaik dari setiap masalah yang mereka hadapi dalam keadaan dan situasi apapun.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), 406

Mirisnya, ketahanan rumah tangga selama masa covid mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini sesuai dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Jember. Sebagaimana yang dipublikasikan oleh faktualnews.com pada hari Senin, 4 Oktober 2021 pukul 20.08 WIB memaparkan bahwa hasil pencatatan angka perceraian mulai bulan Januari hingga bulan Oktober 2021 menunjukkan sebanyak 4.300 kasus. Fakta ini juga didukung oleh pendapat Hosen sebagai salah satu pegawai di Pengadilan Agama Jember yang menyebutkan bahwa dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di pengaruhi oleh adanya peraturan pemerintah untuk *stay at home*. Sehingga hal tersebut membuat banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi nafkah yang seharusnya mereka penuhi, ucapnya.<sup>8</sup>

Salah satu desa di Jember yang terkena dampak covid-19 adalah Desa Ledokombo Kecamatan ledokombo Kabupaten Jember, dimana kurang lebih 25% penduduknya yang bekerja di luar kota harus kehilangan pekerjaannya. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga, tidak jarang terjadi perselisihan dan bahkan memutuskan perceraian. Disisi lain covid-19 juga memberi dampak terhadap generasi muda. Salah satu perangkat desa di Ledokombo, Ahmad Zumroni menjelaskan bahwa selama pandemi berlangsung banyak pasangan muda memutuskan untuk menikah sirri atau hanya sah secara agama. Mereka memutuskan untuk menikah karena malas mengikuti kegiatan sekolah online

---

<sup>8</sup>Muhammad Hatta, "Angka Perceraian di Jember Capai 4.300 Kasus, Mayoritas di Wilayah Selatan," FaktualNews, 10 Desember, 2021, <https://faktualnews.co/2021/10/04/angka-perceraian-di-jember-capai-4-300-kasus-mayoritas-di-wilayah-selatan/282314/>

yang tidak kondusif dan beranggapan hanya membuang-buang uang saja.

Kasus ini sangat memprihatinkan bagi peneliti, sebab generasi muda adalah tongkat estafet bagi negara. Ketika mereka memutuskan untuk menikah maka akan menambah jumlah perkembangan kependudukan di Indonesia tapi yang menjadi tanda tanya adalah apakah mereka dapat mempertahankan kesejahteraan keluarganya atau harus berujung dengan perceraian di Pengadilan Agama. Sebagaimana penjelasan latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Terhadap Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.”**

#### **B. Fokus penelitian**

1. Bagaimana kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember akibat dampak Covid-19?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

### C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember akibat dampak Covid-19.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar bisa memberikan sumbangsih di dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang bagaimana cara mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti dan masyarakat luas untuk mengetahui ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mereka alami baik dalam segi krisis ekonomi, sosial, maupun lainnya. Sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis ketika ada persoalan yang menggoyahkan keluarga mereka.

## E. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Implementasi adalah aktivitas yang dilakukan dengan didasari perencanaan dan bertujuan untuk mewujudkan rencana yang telah disusun dalam gambaran yang nyata.

### 2. UU No. 52 Tahun 2009

UU No. 52 Tahun 2009 berisi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam UU ini dijelaskan bahwasanya pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat. Berkualitas disini ialah berdasarkan perkawinan yang sah dan beberapa ciri, diantaranya sejahtera, mandiri, berwawasan kedepan, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### 3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam menyeimbangkan kehidupannya secara harmonis baik lahir maupun batin. Selain itu, mereka juga mampu mengelolah sumber daya dan masalah yang mereka hadapi. Sehingga mereka dapat menangkal ancaman kehidupan dari luar keluarga, lingkungan maupun masyarakat yang dapat merusak behtera rumah tangganya.

### 4. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga adalah proses yang dialami suatu keluarga untuk mencukupi kebutuhan sosialnya baik dari segi sandang, pangan dan

papan. Dalam hal ini dapat diartikan keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya.

#### 5. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah penyebaran virus yang terjadi di seluruh belahan dunia dan mengakibatkan banyak masyarakat yang terjangkit penyakit menular. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan-Cina pada Desember 2019. Sehingga disebut Covid-19.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dan esensi penulisan dalam penelitian ini, serta memperoleh penyajian materi yang terarah dan sistematis, maka isi dari penelitian ini dibagi menjadi V BAB, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah. Namun ada sub bab lagi yang termasuk dalam BAB I ini yaitu sistematika pembahasan yang berisi tentang gambaran umum arah penelitian ini.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan peneliti teliti dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Muslim yang Terdampak Covid-19  
(studi kasus di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian penelitian, analisis data dan pembahasan temuan di lapangan penelitian.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian. Selanjutnya, penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran sebagai bukti dan pendukung dalam kelengkapan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ini, sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jakharyan Achmad Fatahillah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021 yang berjudul “Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19 Dimasa Bencana Multidimensional Pandemi Covid-19 (Studi kasus Perumahan Bumi Anugrah Sejahtera Babelan Kabupaten Bekasi)”. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus tunggal deskriptif dan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua keluarga yang diteliti dapat merespon krisis yang terjadi di masa pandemi covid-19 secara positif.<sup>9</sup>
2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020. Peneliti mengangkat penelitiannya dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto). Untuk menyelesaikan penelitiannya, peneliti mengumpulkan data penelitian menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pola deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>9</sup> Jakharyan Achmad, *Ketahanan Keluarga Penyintas*.



ada beberapa keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid-19 tidak bisa menjaga ketahanan keluarga dan ada juga keluarga yang masih bisa menjaga keluarganya. Landasan yuridis dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Nomor 6 tahun 2013.<sup>10</sup>

3. Ketiga, penelitian yang berjudul “Pertahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” yang dilakukan oleh Yesi Hamdani di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pernikahan dini dilihat dari dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek psikologis.<sup>11</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian ini.**

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jakharyan Achmad Fatahillah, tahun 2021 yang berjudul “Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19 Dimasa Bencana Multidimensional Pandemi Covid-19 (Studi kasus Perumahan Bumi Anugrah Sejahtera Babelan Kabupaten Bekasi)”.	Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam metodologi penelitiannya, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus pada ketahanan keluarga penyintas covid-19 sedangkan dalam penelitian ini fokus pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga ditinjau dari UU No.52 tahun 2009.</li> </ul>

<sup>10</sup> Nur Azizah, *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>11</sup> Yesi Handayani, *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021).

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian, penelitian terdahulu meneliti kasus tersebut di Perumahan Bumi Anugrah Sejahtera Babelan Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.</li> </ul>
2	<p>Nur Azizah, tahun 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto).</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus pada ketahanan keluarga di masa pandemi ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Nomor 6 tahun 2013, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga ditinjau dari UU No.52 tahun 2009.</li> <li>• Pendekatan penelitian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deduktif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.</li> <li>• Lokasi penelitian, penelitian terdahulu meneliti kasus tersebut di Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten</li> </ul>

			Jember.
3	Yesi Hamdani, tahun 2021 yang berjudul “Pertahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus pada Pertahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini, sedangkan penelitian ini ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> <li>• Pendekatan penelitian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan fenomenologi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.</li> <li>• Lokasi penelitian, penelitian terdahulu meneliti kasus tersebut di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.</li> </ul>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap peneliti memiliki cara tersendiri untuk menganalisis objek penelitiannya. Persamaan dari penelitian ini dan ketiga penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian terdahulu hanya fokus kepada ketahanan keluarga, sedangkan dalam penelitian

ini akan membahas tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terdampak covid-19 ditinjau dari UU No.52 tahun 2009.

## B. Kajian Teori

### 1. Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.<sup>12</sup> Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa, dkk., bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.<sup>13</sup>

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome.<sup>14</sup> Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil

---

<sup>12</sup> Arifin Muchtar, *Implementasi Kebijakan Negara*, (Surabaya: PT Grafindo Media, 2012), 9.

<sup>13</sup> Aji Darmawansa, *Teori Impelementasi Peraturan dan Kebijakan*, (Semarang: Anzi Press, 2015),17.

<sup>14</sup> Irawan Kusuma, "Implementasi Kebijakan: Tantangan dan Strategi di Indonesia", *Jurnal HAN Vol. 3 No. 4* (Mei 2016), 96.

sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.<sup>15</sup> Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

Kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks

---

<sup>15</sup> Eric Alfiansyah, *Modul Impelementasi Kebijakan*, (Jakarta:UPN Jakarta, 2018), 29.

implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.<sup>16</sup> Menurut Quade, alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan.<sup>17</sup> Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi.<sup>18</sup> Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: 1). Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; 2). Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi

---

<sup>16</sup> Alfiansyah, *Modul Impelementasi Kebijakan*, 31.

<sup>17</sup> Ihsan Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Menurut Quade", *Administrad Journal Vol. 3 No. 2* (Januari 2017), 80.

<sup>18</sup> Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Menurut Quade", 81.

kebutuhannya; 3). Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan 4). Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.<sup>19</sup> Secara praktis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: 1). Mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; 2). Kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan 3). Pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan.<sup>20</sup> Ketiga variabel ini merupakan variabel bebas yang dibedakan dengan variabel terikat yakni implementasi yang harus dilalui.

Kategori faktor mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan dapat terlihat melalui: a). Kesukaran teknis yang dihadapi, b). Keberagaman perilaku kelompok sasaran, c). Persentase jumlah kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan d). Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.<sup>21</sup> Sedangkan kategori faktor kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi

---

<sup>19</sup> Leni Ansya Widia, *Teori Kebijakan Negara dan Implementasinya*, (Yogyakarta: JiNan Media Press, 2016), 90.

<sup>20</sup> Syahrian Hidayat K, *Modul Implementasi Kebijakan*, (Surabaya:UPN Surabaya, 2016), 97.

<sup>21</sup> Muchtar, *Implementasi Kebijakan Negara*, 104.

mencakup: a). Kejelasan dan konsistensi tujuan, b). Ketepatan alokasi sumber daya, c). Keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, d). Kejelasan aturan keputusan dari badan pelaksana, e). Kesesuaian pola rekrutmen pejabat pelaksana, dan f). Akses formal pihak luar. Kategori faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi antara lain ditunjukkan melalui: a). Kondisi sosial ekonomi dan teknologi, b). Dukungan publik, c). Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, d). Dukungan dari pejabat atau atasan, dan e). Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.<sup>22</sup> Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi meliputi: a). Output kebijakan badan pelaksana, b). Kesiediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, c). Dampak nyata output kebijakan, d). Dampak output, kebijakan seperti yang dipersepsikan, dan e). Perbaikan.<sup>23</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Undang-undang merupakan suatu aturan dalam negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat umum, yang disusun oleh aparatur negara yang mempunyai wewenang dan dielihara oleh penguasa negara.<sup>24</sup> Menurut Buys, undang-undang memiliki dua arti, yakni<sup>25</sup> :

<sup>22</sup> Hidayat K, *Modul Implementasi Kebijakan*, 99.

<sup>23</sup> Widia, *Teori Kebijakan Negara dan Implementasinya*, 108.

<sup>24</sup> Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: UBL Press, 2017), 109.

<sup>25</sup> Syahidah Izzata Sabila, Undang-undang: Pengertian, Syarat berlaku hingga Bedabta dengan Hukum, 30 Maret, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum>



- a. Undang-undang dalam arti formal yaitu, ketetapan pemerintah yang dibuat bersama DPR.
- b. Undang-undang dalam arti materil yaitu, ketetapan pemetintah yang isinya bersifat mengikat setiap penduduk atau orang.

Adapun Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang membahas tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah bentuk dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara dan Pancasila. Hal ini dilatar belakangi karena nilai-nilai yang termanifestasi dalam pasal-pasal dan butir Pancasila mengindikasikan untuk mewujudkan pembangun yang terorientasikan kepada tatanan masyarakat yang adil dan makmur sampai pada lingkup terkecil yaitu keluarga.<sup>26</sup> UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.

UU ini juga menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan HAM yang telah diakui oleh konstitusi negara, bahwa setiap hak asasi dari warga negara adalah wajib untuk dilindungi oleh negara. Bukan hanya sekedar dilindungi, akan tetapi negara memiliki kewajiban untuk turut serta menunaikan kewajibannya sebagai subjek penjamin hak warga negara untuk dikembangkan dalam batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh konstitusi. Seperti halnya, adanya UU No. 52 Tahun 2009 adalah sebagai dasar pedoman bagi negara untuk mengintegrasikan

---

<sup>26</sup>Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 1

masalah kependudukan dan keluarga agar menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup sejahtera, produktif dan harmonis terhadap lingkungan sekitarnya serta dapat menjadi sumber daya manusia yang memiliki kualitas untuk mendukung pembangunan kependudukan secara jangka panjang.<sup>27</sup>

Dengan asas pembangunan dari penduduk untuk penduduk dan pembangunan tentang penduduk harus dirasakan secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi ras, suku atau golongan tertentu serta concern tentang pembangunan penduduk ini haruslah menjadi perhatian khusus dalam spektrum pembangunan nasional yang berkelanjutan.<sup>28</sup> Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh penduduk agar dapat terjadi pendistribusian kesejahteraan bagi penduduk secara merata. Tentunya, hal ini juga menjadi sebuah konsekuensi dari amanat konstitusi yaitu UUD 1945 serta Pancasila.<sup>29</sup>

Jika dilihat dalam garis besar UU No. 52 Tahun 2009 ini, dapat dijelaskan secara ringkas bahwa UU ini menjadi pedoman umum sebagai bagian dari produk perundang-undangan yang memiliki isi tentang pembangunan kependudukan dan keluarga yang menjadi titik sentral dalam skema pembangunan nasional berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas hidup setiap penduduk secara merata. Dan jika dilihat dari perpasalnya, UU ini memiliki turunan peraturan, yaitu peraturan pelaksana.

---

<sup>27</sup>Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 2.

<sup>28</sup>Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 3.

<sup>29</sup>Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 5.

Adapun peraturan pelaksana dalam UU ini ada 3 yaitu Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ketiga, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga UU No. 52 Tahun 2009.

Adapun struktur dari UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Bab I (Ketentuan Umum) berisikan Pasal 1.
- b. Bab II (Asas, Prinsip dan Tujuan) berisikan Pasal 2-4.
- c. Bab III (Hak dan Kewajiban Penduduk) berisikan Pasal 5-6
- d. Bab IV (Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah) berisikan Pasal 7-14.
- e. Bab V (Pembiayaan) berisikan Pasal 15-16.
- f. Bab VI (Perkembangan Kependudukan) berisikan Pasal 17-46.
- g. Bab VII (Pembangunan Keluarga) berisikan Pasal 47-48.
- h. Bab VIII (Data dan Informasi Kependudukan) berisikan Pasal 49-52.
- i. Bab IX (Kelembagaan) berisikan Pasal 53-57.
- j. Bab X (Peran Serta Masyarakat) berisikan Pasal 58
- k. Bab XI (Ketentuan Peralihan) berisikan Pasal 58.

1. Bab XII (Ketentuan Penutup) berisikan Pasal 59-62.

Undang-undang ini juga mengatur terkait kelembagaan yang menjadi leading sektor diterapkannya UU ini di masyarakat. BAB IX diatur mengenai kelembagaan yang secara otomatis bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, lembaga tersebut diberi nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN. BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kedudukan dibawah presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga ini memiliki kantor dinas di ibu kota negara, dan memiliki lembaga di kota/provinsi dan kabupaten dengan nama BKKBD. Tugas lembaga ini adalah melaksanakan program pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana, dan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan nasional;
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi;
- f. Pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi;

Di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009, pasal 53-57.

BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas terlaksananya pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki beberapa deputi, salah satunya deputi bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Hal ini dijelaskan di dalam Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL sebagai aturan turunan yang menjelaskan secara spesifik tentang bab kelembagaan. Deputi bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN.

Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga bertanggung jawab meliputi upaya pemberian akses informasi, konseling, pembinaan, bimbingan, dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga.<sup>31</sup>

### 3. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Keluarga adalah suatu unit terkecil dalam masyarakat yang didalamnya terdapat pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan. Keluarga, secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang dilahirkan setelah melakukan ikatan perkawinan yang sah.<sup>32</sup> Sebuah keluarga dapat tercipta dengan melalui proses pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan hingga menghasilkan keturunan. Dalam hal ini, keluarga terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak-anaknya yang saling berkorelasi dan

<sup>31</sup> Sekneg RI, Perpres No. 62 tahun 2010, pasal 20-22

<sup>32</sup>Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNESPRESS, 2017), 13.

saling mengandalkan antara satu dengan yang lain untuk menggapai suatu tujuan tertentu.

Ketahanan keluarga adalah gambaran dari kondisi keluarga yang telah memiliki beberapa kemampuan yaitu berupa fisik dan psikis dalam menjalani kehidupan yang mandiri serta menjalankannya dengan kemampuan diri pada tiap individu dalam keluarga dengan tujuan untuk terciptanya kesejahteraan dalam hidup dan terbangun keluarga yang harmonis baik lahir dan batin.<sup>33</sup> Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.<sup>34</sup>

Menurut Sunarti, ketahanan keluarga merupakan potensi keluarga dalam mengelola sumber daya dan problem-problem dalam keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan menurut Walsh, ketahanan keluarga berarti potensi keluarga dalam mempertahankan keharmonisan rumah tanggaya dengan mampu melewati berbagai permasalahan dan tantangan menuju keluarga yang sejahtera.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1

<sup>33</sup>Amani Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 1.

<sup>34</sup>Anisah Cahyaningtyas Dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm.4.

<sup>35</sup>Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm.6.

ayat 11 yang menjelaskan bahwa, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan keadaan keluarga yang mempunyai kegigihan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya menuju kehidupan yang harmonis dan terciptanya kebahagiaan lahir dan batin”.<sup>36</sup>

a. Aspek Ketahanan Keluarga

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 11, Sunarti mengemukakan tingkat ketahanan keluarga dapat terpenuhi apabila mencakup beberapa aspek, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Aspek ketahanan fisik, yakni dengan tercukupinya segala kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan, mencakup halal tidaknya, baik, sehat dan bernutrisi), papan (tempat tinggal yang layak) serta pendidikannya. Dalam hal ini, seorang suami yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga wajib memberikan dan memenuhi nafkah serta kebutuhan hidup keluarganya.
- 2) Aspek ketahanan sosial, yakni dengan menjunjung tinggi nilai agama (nilai agama merupakan komponen dasar terbentuknya sebuah keluarga), terpeliharanya komunikasi yang efektif (komunikasi antar anggota keluarga, antara orang tua dengan anak

<sup>36</sup>Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

<sup>37</sup>Anisah, *Pembangunan Ketahanan*, 5.

ataupun dengan lingkungan sekitar), adanya komitmen tinggi dalam keluarga (berkomitmen dengan cara saling terbuka antar pasangan, berjanji untuk mencintai, setia, jujur, saling menghormati dan menghargai satu sama lain demi mencapai tujuan bersama dalam rumah tangganya).

Dalam islam, kita sebagai umat muslim juga diajarkan untuk bisa menerapkan nilai komitmen keluarga dengan bersikap saling menjaga dan melindungi kehormatan keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)

- 3) Aspek ketahanan psikologis, yakni terpenuhinya kebutuhan secara non fisik yang meliputi mental atau psikis, mampu mengendalikan emosi secara positif serta adanya kepedulian yang tinggi antara suami kepada istri.



Adapun indikator ketahanan keluarga yang digunakan tetap mengacu kepada 5 (lima) dimensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan.<sup>38</sup>



**Gambar 2.1**  
**Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga**

<sup>38</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 14.

## b. Faktor Ketahanan Keluarga

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, terdapat 5 faktor yang dibutuhkan dalam membina ketahanan hidup rumah tangga, yaitu:<sup>39</sup>

### 1) Ketahanan fisik jasmani

Dalam hal ketahanan diri dan keluarga, kesehatan dan kebugaran merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh dalam membentengi fisik diri masing-masing antar anggota keluarga.

### 2) Ketahanan mental rohani

Dalam hal ketahanan mental rohani, lebih cenderung membahas mengenai kematangan dan kedewasaan mental psikologis seseorang. Faktor ini yang menggambarkan bagaimana tingkat kematangan dan kedewasaan dalam kepribadian seseorang, dimana orang yang mental psikologisnya sudah matang hatinya akan lebih tenang dan lebih baik daripada orang yang mental psikologisnya (secara emosional) masih dianggap lemah.

### 3) Ketahanan sosial ekonomi

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan berbagai macam kebutuhan untuk melangsungkan hidup. Apabila dalam ekonomi keluarga bersifat stabil, maka akan mampu menjaga kestabilan dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat

---

<sup>39</sup>Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), 196-197.

dikatakan stabil bila menyangkut indikator-indikator seperti; memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak, mampu secara pendapatan untuk mencukupi kebutuhan minimum, mampu mendidik anak dengan minimal belajar 12 tahun di sekolah, memiliki pandangan untuk berinvestasi jangka panjang dalam hal kesehatan para anggota keluarga (memiliki tabungan atau jaminan kesehatan).

#### 4) Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat

Dalam kelangsungan hidup sehari-hari, manusia akan selalu terikat dengan budaya adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar. Budaya dan adat yang diterapkan, biasanya berpengaruh pada sikap dan perilaku sehari-hari. Untuk itu, menjaga ketahanan keluarga secara sosial budaya ini sangat berperan penting dalam menjalin silaturahmi antar sesama manusia khususnya dengan lingkungan sekitar.

#### 5) Ketahanan hidup beragama

Hidup beragama dengan melakukan ajaran dan norma agama sangat berpengaruh dalam memelihara ketahanan keluarga. Di setiap agama pasti diajarkan untuk patuh dan taat pada nilai-nilai dan ajaran agamanya masing-masing, sehingga keyakinan agama ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku yang baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Sedangkan kesejahteraan, berasal dari kata sejahtera yang berarti suatu kondisi dimana didalamnya mencakup rasa aman dan tentram secara lahir dan batin.<sup>40</sup> Dalam ruang lingkup pernikahan, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kemampuan keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga untuk bisa menjalani hidup yang layak, sehat dan produktif.<sup>41</sup>

Adapun kesejahteraan keluarga adalah kondisi dimana sebuah keluarga yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik secara lahir maupun batin. Disamping itu, keluarga tersebut akan memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota keluarga dan masyarakat, serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kesejahteraan keluarga yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antara

lain:<sup>43</sup>

#### 1) Faktor Internal

##### a) Jumlah anggota keluarga

Jumlah anggota keluarga sangat berpengaruh terhadap segala kebutuhan dalam rumah tangga, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Agar tercipta keluarga yang sejahtera, maka segala kebutuhan tersebut harus terpenuhi.

<sup>40</sup> Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan*, 2.

<sup>41</sup> Tuti Apriani, "Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kecil Di Pasar Senin Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal JOM FISIP* Vol.5,4.

<sup>42</sup> Dini Puspita, dkk., *Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-nearestNeighbor*, *Jurnal GAUSSIAN* Vol.3, No.4, (2014), 646.

<sup>43</sup> Tuti Apriani, *Kesejahteraan Keluarga*, 5-6.

b) Alokasi tempat tinggal

Lingkungan dan suasana tempat tinggal sebuah keluarga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Jika keadaan tempat tinggalnya membuat para penghuninya merasa nyaman, aman, damai, tentram dan menyejukkan hati, maka hal tersebut dapat menumbuhkan ketenangan dalam pikiran saat terjadi suatu problem antar anggota keluarga.

c) Kondisi sosial keluarga

Kondisi sosial keluarga merupakan salah satu hal utama dalam menciptakan kesejahteraan keluarga. Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis apabila didalamnya tertanam ketulusan hati, rasa kasih sayang, saling menghargai dan bersikap toleransi antar anggota keluarga.

d) Kondisi ekonomi/keuangan keluarga

Kondisi ekonomi/keuangan termasuk salah satu faktor penyebab berfungsi tidaknya suatu keluarga. Hal ini dapat kita lihat pada peran suami dalam mencukupi dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Ekonomi dalam keluarga mencakup tentang keuangan dan berbagai sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup dalam keluarga.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam kesejahteraan keluarga dibagi menjadi 2 yaitu faktor manusia dan faktor sosial budaya.<sup>44</sup>

- a) Faktor manusia yakni, adanya rasa iri hati, fitnah, ancaman fisik termasuk juga pelanggaran norma.
- b) Faktor sosial budaya yakni, hal-hal yang mempengaruhi cara berhemat dalam menggunakan penghasilan yang diperoleh dan bagaimana etos kerja seseorang dalam menghadapi pekerjaannya (seperti memiliki target kerja, disiplin waktu, disiplin kerja, dan semangat yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal).

## 4. Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok *coronaviridae*. Sebelumnya, virus corona ini adalah virus baru dan belum pernah teridentifikasi pada manusia. Sehingga pada tahun 2019 disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019-nCov. Dalam kasusnya, virus ini dapat ditularkan melalui partikel air yang sangat kecil yang biasanya keluar saat batuk atau bersin. Meskipun merupakan virus dengan genom RNA, kecepatan mutasi virus penyebab covid 19 tidak secepat virus genom RNA lainnya seperti HIV atau virus influenza. Akan tetapi, hal ini

---

<sup>44</sup>Tuti Apriani, *Kesejahteraan Keluarga*, 6.

mengakibatkan adanya keragaman virus penyebab covid 19 sehingga dapat dilakukan pengelompokan virus.

Hingga akhir April 2021, covid-19 telah menginfeksi setidaknya 1,69 juta jiwa penduduk di Indonesia. Kasus ini mulai menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Maret 2021. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Keputusan ini ternyata berhasil membuahkan dampak yang positif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam penanganan covid-19. Untuk terus menurunkan tingkat penyebaran covid 19, pemerintah menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi.

Seperti halnya virus komputer yang bisa menyebar melalui jaringan saat menginfeksi komputer, virus penyebab covid 19 dapat menyebar apabila menginfeksi tubuh manusia yang kemudian menyebar ke orang lain. Untuk itu, penduduk Indonesia harus membatasi mobilitas penduduk agar meminimalisasi penyebaran virus covid 19. Kemudian pemerintah juga mengkombinasikan program disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Menghindari kerumunan, serta Mencuci tangan pakai sabun). Mendukung 3T (Testing, Telusur, Tindak lanjut) dan menyukseskan program vaksinasi nasional.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian Covid-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak dan Konsisten Buku 2*, (Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021), 1-7

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Donal Ary, “*Qualitative researchers seek to understand a phenomenon by focusing on the total picture rather than breaking it down into variables. The goal is a holistic picture and depth of understanding rather than numerical analysis of data*”.<sup>46</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami sebuah fenomena dengan cara berfokus pada sebuah gambar daripada memecahkan sebuah variabel. Sehingga tujuannya adalah memberikan gambaran holistik dan pemahaman secara mendalam daripada menganalisis numerik data. Maka hasil dari penelitian ini nantinya berbentuk deskripsi yang mendalam terkait kasus yang diteliti.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan mencari data-data langsung dari sumbernya atau dari beberapa informan guna menghasilkan data yang akurat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yakni peneliti melihat objek secara nyata yang ada di lapangan yang mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan permasalahan atau isu yang sedang peneliti lakukan yang dipandang dari sudut penerapan hukumnya.

---

<sup>46</sup>Donal Ary, *Introduction to Research in Education, 8<sup>th</sup> Edition*, (Belmont, USA: Wadsworth, 2010), 29.



## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait data-data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Dalam memilih lokasi penelitian, seorang peneliti harus mempertimbangkan terkait menarik tidaknya lokasi tersebut serta kesesuaian topik yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

## C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat sumber data primer dan sekunder yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini:

### 1. Data Primer

Subyek penelitian dari data primer ini adalah *purposive sampling*, yakni dengan menentukan informan atau sumber data melalui pertimbangan tertentu.<sup>47</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut mampu dan menguasai tentang data yang akan diteliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menjelajahi obyek yang akan diteliti.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka yang menjadi sumber data primer ini adalah BKKBN, kepala desa dan masyarakat Desa Ledokombo.

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-undang atau peraturan maupun regulasi lainnya. Adapun Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga. Dalam hal ini, data sekunder juga bisa didapat melalui membaca, memahami dan mencatat dari berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal penelitian, makalah, skripsi dan lain sebagainya.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan bagian dari teknik atau cara yang dilakukan peneliti sebagai upaya pengumpulan data dalam penelitian yang sedang dikerjakan langsung dari lapangan. Metode ini merupakan pengamatan mengenai kegiatan-kegiatan dalam sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Desa Ledokombo dengan mengamati kegiatan sehari-hari warga.

#### 2. Wawancara

Wawancara(*interview*) adalah proses interaksi secara langsung yang dilakukan oleh pewawancara dengan naeasumber untuk memperoleh data dan dijadikan sebagai sumber data. Dalam hal ini, metode wawancara juga dapat diartikan sebagai proses tanya jawab yang dilakukan dengan

tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh keterangan. Untuk membantu menjawab penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada BKKBN, kepala desa dan masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Ledokombo.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan beberapa data yang berisikan fakta-fakta atau bukti terkait objek yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berbentuk dokumen yang berkaitan dengan jumlah keluarga muslim yang terdampak Covid-19 di Desa Ledokombo.

### E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian data dengan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori, sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>48</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244.

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246-252.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merekam data yang telah diperoleh dengan jumlah banyak lalu dipilih hal-hal yang pokok saja dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola yang sesuai dengan format. Jadi dari semua data yang didapatkan oleh peneliti akan dipilah dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya ialah mendisplay data-data. Display data merupakan pengolahan data yang tergolong mentah ataupun masih setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang jelas maka memudahkan dalam menarik kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti membuat penyajian data dengan uraian singkat.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah berikutnya yakni penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif secara esensial berisi tentang uraian semua kategori tema yang telah diselesaikan disertai data wawancara dan dokumentasi. Maka langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah membuat kesimpulan dari data yang didapatkan. Kemudian mendeskripsikannya secara detail, sehingga dapat menjawab fokus penelitian yang dilakukan.

## F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan metode validasi data dari berbagai sumber data dengan beragam cara dan waktu.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan metode yang dilakukan untuk menguji kevalidan data mencocokkan data yang telah didapat dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik merupakan metode yang dilakukan untuk mengukur kevalidan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>51</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui apa saja tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam menyusun penelitiannya.

Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan ini adalah tahap awal sebelum dilakukannya penelitian, yaitu diawali mulai mengajukan judul penelitian dan konteks penelitian, serta melakukan pengecekan ke tempat serta objek yang akan diteliti. Lalu pembuatan proposal penelitian dengan melakukan konsultasi ke dosen pembimbing.

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274.

## 2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan yaitu, peneliti dengan serius dan bersungguh-sungguh melakukan penelitian terhadap objek yang ada di lapangan, kemudian mengumpulkan data sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengelolaan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Lalu menyiapkan kesimpulan yang nantinya disusun dan di input ke dalam laporan hasil penelitian.

## 4. Tahap Penyelesaian

Tahap ini adalah tahap akhir dari sebuah penelitian data yang telah diolah, disusun, disimpulkan, lalu tersaji ke bentuk penulisan laporan penelitian. Setelah itu pengecekan, hal ini dilakukan supaya hasil tersebut dipercayai informan dan data memang valid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Desa Ledokombo

##### 1. Sejarah Desa Ledokombo

Awal mulanya, Desa Ledokombo adalah kawasan hutan yang selalu di genangi air. Suatu ketika datanglah beberapa keluarga kecil yang bekerja sebagai pengembara, kemudian mereka memutuskan untuk bermukim di desa Ledokombo. Diantaranya yaitu Bujuk Supi yang merupakan bekas punggawa kerajaan Blambangan, Bujuk La'iyam, Bujuk gendhe (sebutan bujuk adalah sebutan untuk nenek moyang yang tetap kita hormati dan selalu di kenang sepanjang masa). Namun keadaan tempat bermukim bujuk-bujuk tersebut tidak nyaman karena tempatnya berrawa-rawa, maka bujuk Supi menamakan rawa-rawa tersebut dg sebutan tanah becek yang luas, dalam bahasa jawa "LEDOK OMBO" yang merupakan cikal bakal nama Desa LEDOKOMBO.<sup>52</sup>

Bujuk Supi bermukim sementara dan akhirnya pindah ke daerah yang penuh ilalang (Plalangan-Kalisat) hingga wafat. Sedangkan Bujuk La'iyam yang berasal dari daerah Bondowoso mempunyai kegemaran membuat tempat pemandian (dalam bahasa jawa Peadusan) yang akhirnya disebut "PADDASAN" (Wilayah Dusun Krajan). Dia juga menamai salah satu dusun dengan sebutan "SUMBERNANGKA", karena sumber mata air yang banyak pohon nangkanya.

---

<sup>52</sup> File dokumen Desa Ledokombo

Selanjutnya Bujuk La'iyam pindah ke arah timur (Desa Sumberbulus) hingga wafat. Sehingga ada tiga pedukuhan dengan nama yang sama (PADDASAN), pertama Dukuh Paddasan Desa Pujer Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso (asal Bujuk La'iyam), kedua Dukuh Paddasan Desa Ledokombo (pernah di jadikan tempat bermukim sementara Bujuk La'iyam), dan Dukuh Paddasan Desa Sumberbulus (tempat bermukim terakhir Bujuk La'iyam hingga wafat).

Terakhir Bujuk Gendhe berasal dari kudu yang gemar melakukan Barter in Natura (tukar menukar barang) karena pada waktu itu uang tidak mutlak menjadi alat pembayaran sehingga daerah yang ditempati Bujuk Gendhe disebut "PASAR" hingga saat ini menjadi Dusun Pasar, namun demikian sangat disayangkan makamnya tidak dapat ditemukan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa desa tertua di wilayah Kecamatan Ledokombo adalah Desa Ledokombo.<sup>53</sup>

**Tabel 4. 1**  
**Nama Nama Petinggi Atau Kepala Desa Yang Pernah Dan Masih Menjabat Sampai Saat Ini**

No	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Arbeman	1827-1892	Kepala Desa pertama
2	Abdul Arab	1892-1959	Kepala Desa kedua
3	Syafi'i	1959-1986	Kepala Desa ketiga
4	Musleh Adnan	1986-1994	Kepala Desa keempat
5	Musthofa	1994-1998	Kepala Desa kelima
6	Musleh Adnan	1998-2006	Kepala Desa keenam
7	Samsuri	2006-2007	Kepala Desa ketujuh
8	Joko Sukamto	2007-2013	Kepala Desa kedelapan
9	Sudio	2013-2019	Kepala Desa kesembilan
10	Ipung Wahyudi	2019-2024	Kepala Desa kesepuluh

<sup>53</sup> File dokumen Desa Ledokombo



## 2. Demografi Desa Ledokombo


Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2010 jumlah Penduduk Desa Ledokombo terdiri dari 1595 KK, dengan jumlah penduduk 4494 jiwa, dengan rincian 2177 laki-laki dan 2317 perempuan. Adapun tingkat kemiskinan di Desa Ledokombo termasuk tinggi. Dari jumlah 1610 KK diatas, sejumlah 376 KK tercatat sebagai Prasejahtera; 475 KK tercatat keluarga sejahtera 1; 497 kk tercatat keluarga sejahtera 2; 153 KK tercatat keluarga sejahtera 3; 94 KK tercatat keluarga sejahtera 3 plus. Jika KK golongan pra sejahtera dan KK golongan 1 di golongan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 76.80 % Desa Ledokombo adalah keluarga miskin.<sup>54</sup>

Secara Geografis Desa Ledokombo berdasarkan data BPS Kabupaten Jember Tahun 2022, selama tahun 2022 curah hujan di Desa Ledokombo rata-rata mencapai 15.89 mm. Sedangkan secara administratif, Desa Ledokombo terletak di wilayah kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo dan Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberanget dan Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Slateng dan Desa Sumberbulus Kecamatan

---

<sup>54</sup> File dokumen Desa Ledokombo

Ledokombo Kabupaten Jember.



**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Ledokombo**

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Ledokombo
  - a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentasi tingkat pendidikan Desa Ledokombo dapat dilihat pada table berikut.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> File dokumen Desa Ledokombo

**Tabel 4.2**  
**Tamatan Sekolah Masyarakat**

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Buta Huruf 10 Tahun ke atas	1019	22,67
2	Usia Pra Sekolah	468	10,41
3	Tidak Tamat SD	1271	28,28
4	Tamat SD	1306	29,06
5	Tamat Sekolah SMP	312	6,94
6	Tamat Sekolah SMA	97	2,1
7	Tamat Sekolah PT atau Akademi	21	0,46
Total Jumlah		4494	100

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Ledokombo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan memenuhi, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

b. Kesehatan

Masyarakat yang produktif harus di dukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat di lihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Adapun penyakit yang sering di derita antara lain infeksi pernafasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat.<sup>56</sup>

Desa Ledokombo juga mengikut sertakan dalam program Keluarga Berencana (KB). Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2022

<sup>56</sup> File dokumen Desa Ledokombo

di Desa Ledokombo sejumlah 761 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan polio dan DPT – 1 berjumlah 33 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah puskesmas pembantu di Desa Ledokombo. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif langka ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 64 kasus bayi lahir pada tahun 2022, hanya 1 bayi yang tidak tertolong.

c. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Ledokombo Rp. 4.850.000/tahun secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Ledokombo dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.911 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 254 orang, yang bekerja di sektor industri 35 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 240 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian sejumlah 2.440 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> File dokumen Desa Ledokombo

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian dan Jumlahnya**


No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	1911
2	Jasa / Perdagangan	
	a. Jasa Pemerintahan	49
	b. Jasa Perdagangan	118
	c. Jasa Angkutan	29
	d. Jasa Keterampilan	11
	e. Jasa Lainnya	47
3	Sektor industri	35
4	Sektor lain	240
	Jumlah	2.440

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Ledokombo masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20 – 25 tahun yang belum bekerja berjumlah 385 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 2.440 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Ledokombo yaitu 876 orang.<sup>58</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>58</sup> File dokumen Desa Ledokombo

#### 4. Kondisi Pemerintahan Desa Ledokombo



**Gambar 4.2**  
**Struktur Pemerintah Desa Ledokombo**

#### 5. Visi Misi Desa Ledokombo

##### a. Visi

“Terciptanya Pelayanan Aparatur Pemerintah Yang Kreatif, Inovatif,  
Bersih Dan Berwibawa Untuk Mewujudkan Masyarakat Desa  
Ledokombo Yang Sejahtera, Religius Dan Bermartabat”

##### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan yang berkualitas.
- 2) Memberdayakan Pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
- 3) Menggali potensi unggulan Desa Ledokombo.
- 4) Menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
- 5) Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan

## B. Penyajian dan Analisis Data

### 1. Kondisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Akibat Dampak Covid-19

Terciptanya keluarga yang sejahtera merupakan impian bagi setiap keluarga. Akan tetapi kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga tidak mudah tercipta apabila setiap anggota keluarga tidak saling bekerja sama satu sama lain. Maka untuk mewujudkannya, mereka harus memenuhi beberapa aspek ketahanan keluarga. Yaitu diantaranya aspek ketahanan fisik, aspek ketahanan sosial, dan aspek ketahanan psikologis.

Sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Desa Ledokombo terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyatakan bahwasanya kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagian besar mengalami kesulitan dalam memenuhi aspek ketahanan fisik. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh

Ibu S :

“Covid-19 sangat berpengaruh bagi keluarga kami, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh keluarga saya salah satunya adalah suami saya harus kehilangan pekerjaannya sehingga kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Selama masa pandemi termasuk masa sulit bagi keluarga kami sebab suami harus kehilangan pekerjaannya, jadi kami memutuskan untuk mencari pinjaman uang ke sanak saudara dan tetangga. Hanya saja hampir semua masyarakat terkena dampak pandemi ini, maka saya dan beberapa tetangga memutuskan untuk mengambil pinjaman lewat bank mekar demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.”<sup>59</sup>

Dari pernyataan Ibu S, selama berlangsungnya Pandemi Covid-19 keluarganya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu S, 13 September 2022.

Terutama kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan pokok dalam keluarga. Terlebih seorang suami merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung dalam memenuhi nafkah serta kebutuhan hidup keluarganya. Maka untuk memenuhi aspek fisik dalam keluarga tersebut Ibu S dan keluarga memilih jalur alternatif dengan cara mengambil pinjaman melalui Bank Mekar.

Selain keluarga Ibu S, keluarga Ibu R juga mengalami dampak pandemi Covid-19. Hal ini didukung dengan penjelasan beliau yang menyatakan bahwa suaminya harus mogok jualan keliling sebab sekolah harus dilaksanakan secara daring (*online*). Untuk menghadapi kondisi keluarga yang mengalami penurunan penghasilan, maka keluarga Ibu R memutuskan untuk mengubah teknis penjualan yang semula berjualan keliling menjadi penjual rumahan saja. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan Ibu R ketika di wawancarai di rumahnya. Beliau menjelaskan :

“Iya, Covid-19 sangat berpengaruh terhadap keluarga saya, yang mana penghasilan suami berkurang karena dagangannya sepi pembeli. Hal ini menyebabkan suami saya mogok jualan keliling karena pembeli yang mayoritas adalah anak sekolah harus menjalani sekolah daring (*online*). Maka untuk membantu perekonomian keluarga, kami memutuskan untuk membuka jualan di depan rumah saja. Untungnya keluarga kami mendapat bantuan dari desa berupa uang sebesar Rp 300.000,- yang kami gunakan sebagai modal awal jualan. Memang jualan di depan rumah itu penghasilannya sedikit dan tidak seberapa tapi jika dipikir-pikir daripada tidak ada pemasukan terpaksa kami harus memilih jalan tersebut. Kadang dalam sehari hanya laku Rp 5.000,- belum lagi yang dimakan oleh anak sendiri. Ya sedikit banyak tetap kami syukuri.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu R, 15 September 2022.



Kemudian informasi selanjutnya dari Ibu I yang mengalami kesulitan untuk menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga karena tidak tercapainya aspek ketahanan psikologis dalam keluarga. Hal ini dikarenakan beliau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak pertamanya karena terdampak Covid-19. Beliau menjelaskan :

“iya Covid-19 sangat berpengaruh. Selain dalam perekonomian, pandemi juga berpengaruh kepada anak pertama saya. Karena sekolah dilakukan secara daring, hampir setiap hari dia didatangi oleh teman laki-lakinya. Hal ini membuat saya dan keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka secara sirri demi menghindari fitnah masyarakat.”<sup>61</sup>

Dari pernyataannya dapat kita simpulkan bahwa Ibu I hanya melihat dari satu sudut pandang saja dalam menyelesaikan permasalahan. Realitanya dalam membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Seharusnya Ibu I mempertimbangkan kesiapan mental si anak. Pengambilan keputusan yang terburu-buru oleh Ibu I menunjukkan bahwa sikapnya masih belum mampu mengendalikan emosi secara positif. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi dan ketahanan keluarganya.

Berbeda dari pernyataan-pernyataan informan lainnya, Covid-19 berdampak sangat buruk bagi keluarga Ibu Y. Keluarga Ibu Y juga mengalami kesulitan dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga karena harus berakhir dengan perceraian. Beliau mengatakan :

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu I, 15 September 2022.

“Iya Covid-19 sangat berpengaruh bagi keluarga saya. Terlebih suami saya hanya bekerja serabutan, sehingga saya memutuskan untuk berjualan mie pangsit demi membantu kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi usaha tersebut malah menjadi malapetaka bagi keluarga saya. Kegiatan berjualan online yang mengharuskan saya untuk mengantar makanan kepada pembeli membuat suami saya salah paham (cemburu). Suami saya mengira saya memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Semakin hari kecurigaan suami saya semakin menjadi. Jadi kepercayaan yang dibangun dalam keluarga sudah mulai retak hingga akhirnya kami memutuskan untuk berpisah.”<sup>62</sup>

Dari kasus yang dialami oleh keluarga Ibu Y menunjukkan bahwasanya beliau tidak mampu menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga terutama dalam aspek ketahanan sosial. Seharusnya Ibu Y dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada suami terkait niat awal dari apa yang dia lakukan. Sebab dalam keluarga diperlukan adanya komunikasi yang efektif untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman satu sama lain. Ketika dalam keluarga sudah tidak mampu berkomunikasi dengan baik maka akan muncul kecurigaan dan menghilangkan kepercayaan. Hilangnya kepercayaan dapat menimbulkan benih-benih pikiran negatif dalam keluarga yang pada akhirnya dapat menyebabkan retaknya hubungan keluarga.

Dari semua pernyataan informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah terpenuhinya aspek ketahanan fisik (sandang, pangan, dan papan), sosial (komitmen, kepercayaan, dan komunikasi), dan psikologis (mental atau psikis dan pengendalian emosi). Faktanya, hampir seluruh keluarga di Desa

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Y, 13 September 2022.

Ledokombo yang terdampak Covid-19 tidak dapat memenuhi aspek ketahanan fisik sehingga berdampak kepada aspek ketahanan sosial dan psikologisnya.

Solusi yang ditawarkan oleh kepala Desa Ledokombo untuk menanggulangi aspek ketahanan keluarga, beliau memberikan pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan program pelatihan kerja. Akan tetapi beliau terkendala oleh *mindset* masyarakat yang masih kolot dan awam, penjelasan Bapak Ipung Wahyudi selaku kepala Desa Ledokombo ketika diwawancarai di kantornya. Beliau menjelaskan :

“mengingat masa covid adalah masa yang sulit bagi masyarakat khususnya di Ledokombo, maka saya selaku kepala desa harus bisa memberikan solusi untuk membantu mereka. Salah satu solusi yang kami lakukan adalah dengan memberikan pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan program pelatihan kerja. Selain itu kami juga memberikan bantuan uang sebesar Rp 300.000,- kepada sebagian masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan mengalami kesulitan pada masa pandemi. Tujuannya adalah agar mereka dapat menggunakan uang tersebut sebagai modal membuka usaha atau sedikit membantu perekonomian mereka. Bantuan dana ini berlangsung kurang lebih 6 bulan.”

## **2. Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang sudah dianggap matang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga guna

menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dijelaskan dalam BAB VI (enam) dan BAB VII (tujuh). Pemerintah menyeimbangkan antara perkembangan kependudukan dengan keseimbangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Ledokombo mengacu pada program kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah program KKBPK (perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga).

Bapak Anto selaku kepala bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB-KS) menjelaskan :

“Bentuk implementasi UU No. 52 Tahun 2009 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diterapkan di semua daerah Kabupaten Jember adalah program KKBPK (perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga). Untuk mengatasi perkembangan kependudukan, maka kami membuat program Dalduk (pengendalian Penduduk) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk di seluruh daerah Kabupaten Jember. Kemudian dilanjutkan dengan program Keluarga Berencana yang menerapkan pendekatan Hindari 4T. Yang dimaksud dengan Hindari 4T adalah jangan Terlalu muda untuk hamil, jangan Terlalu tua untuk hamil, jangan Terlalu dekat masa kehamilan, jangan Terlalu sering hamil. Terakhir adalah Pembangunan Keluarga dengan program Keluarga Sejahtera melalui 3 pendekatan, pertama adalah kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), kedua adalah pendekatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) bentuk perubahan dari kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), terakhir adalah pendekatan Bina Ketahanan Remaja (Biker) dalam bentuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang didalamnya meliputi Insan *Genre* dan Saka Kencana. Semua program ini dilaksanakan di semua wilayah

Kabupaten Jember.”<sup>63</sup>

Dari penjelasan beliau dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini mengacu pada program kegiatan KKBPK yang di dalamnya meliputi kegiatan Dalduk, KB, dan KS. Kegiatan tersebut selaras dengan bentuk implementasi yang dilaksanakan di Desa ledokombo. Fakta ini didukung oleh penjelasan dari Bapak Sukma selaku Penyuluh KB yang bertugas di Balai Penyuluh KB Kecamatan Ledokombo. Beliau menjelaskan :

“Adapun program yang dilaksanakan di Desa Ledokombo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini adalah program KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera). Program Keluarga Berencana yang menerapkan pendekatan Hindari 4T. Yang dimaksud dengan Hindari 4T adalah jangan Terlalu muda untuk hamil, jangan Terlalu tua untuk hamil, jangan Terlalu dekat masa kehamilan, jangan Terlalu sering hamil. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk menghindari atau mengurangi terjadinya risiko yang tidak diinginkan seperti lahirnya bayi *stunting*. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengatur jarak kelahiran anak dengan baik. Selanjutnya adalah dengan program Keluarga Sejahtera melalui 3 pendekatan, pertama adalah kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), kedua adalah pendekatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) bentuk perubahan dari kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), terakhir adalah pendekatan Bina Ketahanan Remaja (Biker) dalam bentuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang didalamnya meliputi Insan *Genre* dan Saka Kencana. Selama berlangsungnya pandemi Covid-19 kegiatan tersebut dilakukan secara via *online* (*Whatsapp*), kunjungan rumah (*door to door*).”<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Anto selaku kepala bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB-KS), 5 September 2022.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Sukma selaku Penyuluh KB Kecamatan Ledokombo, 7 September 2022.

Menurut yang beliau katakan di Desa Ledokombo ini telah menjalankan dan menerapkan program-program yang di buat oleh lembaga DP3AKB dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kenyataannya, dari semua program yang ada, terdapat beberapa program yang tidak selalu terlaksana dan mengalami kendala. Beliau juga memaparkan bahwasanya:

“Program-program yang sudah saya sebutkan diatas memang hampir semua diterapkan, akan tetapi tidak sepenuhnya terlaksana. Seperti pada program Keluarga Berencana (KB) yang menerapkan pendekatan 4T. Di kalangan masyarakat awam khususnya di Desa Ledokombo, program 4T ini masih sering disepelekan. Mereka tidak menghiraukan risiko-risiko yang akan terjadi. Seperti maraknya pernikahan dibawah umur khususnya bagi kalangan perempuan, disamping masih belum cukup umur, dikhawatirkan kondisi rahim belum siap untuk mengalami kehamilan. Hal ini bisa berakibat fatal bagi calon anak mereka dan beresiko mengalami kecacatan (*stunting*). Selain itu, seorang istri yang sering hamil dengan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga juga kerap terjadi. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu retaknya ketahanan dalam keluarga setelah bayi tersebut dilahirkan. Jadi sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi pasangan yang akan menikah untuk tahu mengenai program-program yang berkaitan dengan keluarga berencana.”<sup>65</sup>

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pihak Balai Penyuluh KB mensosialisasikan program-programnya kepada perangkat desa setempat dengan harapan pihak desa dapat menyampaikan informasi tersebut melalui kader hingga menyebar luas di masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Ledokombo Bapak Ipung Wahyudi bahwa:

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Sukma selaku Penyuluh KB Kecamatan Ledokombo, 7 September 2022.

“Pada saat wabah Covid-19 sedang menyebar luas, semua kegiatan yang berkaitan dengan berkumpulnya banyak orang di suatu tempat, entah itu di sekolah, tempat kerja, bahkan masjid sekalipun dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan diharapkan mengurangi jumlah orang yang berkumpul. Sama halnya dengan kegiatan sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak Balai Penyuluh KB Kecamatan Ledokombo kepada perangkat Desa Ledokombo. Untuk merealisasikan program-program tersebut, kami berkolaborasi dengan ibu-ibu kader posyandu berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pembekalan yang berkaitan dengan bagaimana membina keluarga dan pencegahan pernikahan dini dengan tujuan agar masyarakat Desa Ledokombo memiliki pondasi yang kokoh dalam menjaga ketahanan keluarganya. Setiap ada program selalu kami terapkan pada masyarakat walaupun tidak 100% terlaksana, terlebih selama masa pandemi berlangsung. Kegiatan ini dilaksanakan secara *door to door* sambil lalu memberikan wawasan kepada masyarakat terkait penyebaran covid-19. Kami juga membagikan masker secara gratis ke setiap rumah warga dan mensterilisasi rumah mereka dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara bergantian. Yang terakhir adalah menyediakan fasilitas vaksinasi gratis yang dilaksanakan di balai Desa Ledokombo.”<sup>66</sup>

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa dalam rangka menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada masa covid-19 pihak Desa Ledokombo tetap melakukan berbagai upaya dengan menjalankan program-program yang di sampaikan oleh pihak Balai Penyuluh KB Kecamatan Ledokombo. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana inisiatif pihak desa yang berkolaborasi dengan ibu-ibu kader posyandu dalam mensosialisasikan program-programnya. Akan tetapi, kegiatan tersebut juga kerap mengalami kendala dan hambatan seperti minimnya tingkat pendidikan, minimnya tingkat kesadaran masyarakat, dan kurang pahamiannya masyarakat mengenai organisasi. Dari hambatan tersebut dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya program yang ada, sehingga bisa

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Ipung Wahyudi selaku Kepala Desa Ledokombo, 12 September 2022.

saja menjadi faktor utama penyebab retaknya rumah tangga karena kurang kuatnya pondasi dalam keluarga.

Pada masa covid 19 program tersebut tetap berjalan, akan tetapi dilaksanakan secara *door to door* sehingga hasilnya tidak maksimal. Dalam pelaksanaannya, pihak petugas juga memberikan wawasan terkait penanganan covid 19 dengan memberikan masker gratis. Selain itu, kami juga memberikan sosialisasi sebelum melaksanakan vaksinasi gratis.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Kondisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Akibat Dampak Covid-19**

Keluarga adalah salah satu elemen penting dalam perspektif ketahanan nasional. Hal ini dapat dipahami bahwa ketahanan negara menjadi hal penting dengan mengindahkan aspek ketahanan keluarga. Sebagai salah satu aspek ketahanan nasional ketahanan keluarga juga dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang tahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam atau luar yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga.

Ketahanan keluarga menjadi aspek terpenting, karena berawal dari keluarga yang tangguh, maka dampak yang disebabkan sangatlah banyak, salah satunya adalah dari keluarga yang tangguh, maka keharmonisan akan menghampiri rumah tangga, sehingga hal ini akan membuat pendistribusian hal-hal yang positif dapat didapatkan oleh setiap anggota keluarga. Dari hal-hal positif tersebut maka output yang akan



dihasilkan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, selain itu hal-hal positif tersebut akan melahirkan generasi yang sangat baik untuk menunjang kemajuan aspek yang luas.<sup>67</sup>

Pembentukan keluarga yang tentran, sejahtera dan bahagia senantiasa dimimpikan oleh setiap orang yang berkeluarga. Karena keluarga adalah satu faktor penopang dan pemacu spirit dalam hidup setiap orang. Maka tidak heran jika setiap orang yang berkeluarga rela melakukan apapun untuk menjaga keluarganya agar tetap harmonis dan dikelilingi oleh kesejahteraan. Di dalam islam, keluarga yang *sakinnah, mawaddah wa rohmah* yang dibentuk atas dasar perkawinan merupakan harapan bagi setiap orang di dunia ini.<sup>68</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan keluarga yang harmonis dan sejahtera menjadi penting, sehingga dalam hal untuk mewujudkannya maka setiap orang tidak dapat melalaikan aspek-aspek yang dapat menunjang hal tersebut terwujud.

Aspek-aspek yang dapat ditinjau untuk melihat sebuah keluarga memiliki ketahanan keluarga dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Aspek ketahanan fisik yaitu dapat diartikan bahwa tersedianya kecukupan sandang, pangan dan papan dari sebuah keluarga.
- b. Aspek ketahanan sosial meliputi komunikasi yang baik kepada keluarga maupun lingkungan sekitar, hal ini dapat dijabarkan secara

<sup>67</sup> Ujianto Singgih Prayitno, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), 245.

<sup>68</sup> Amani Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), 29.

<sup>69</sup> Amani Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga..*

sederhana dalam bentuk pengejawantahan sikap saling terbuka, saling menghormati dan saling mencintai serta tidak menaruh kebencian pada setiap orang baik itu anggota keluarga atau lingkungan sekitar.

- c. Aspek ketahanan psikologis yaitu meliputi kondisi psikis dari setiap anggota keluarga, hal ini dapat ditinjau dari hal-hal kecil seperti rasa kepedulian diantara anggota keluarga.

Ketiga aspek diatas adalah ukuran sebuah keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga, sehingga ketika ketiga aspek tersebut dapat dipenuhi oleh setiap anggota keluarga maka dapat disimpulkan keluarga tersebut mampu untuk membuat sebuah keluarga yang sejahtera.

Ketahanan keluarga sebagai kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat menjadikan sebuah keluarga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk dapat membentuk kondisi tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Ketahanan fisik yaitu faktor yang meliputi kondisi fisik seseorang dalam hal kebugaran dan kesehatan yang akan digunakan untuk mempertahankan kondisi keluarga;
- b. Ketahanan psikologis adalah faktor yang dapat dilihat dari aspek kedewasaan dan mental kematangan seseorang untuk dapat merespon situasi yang ada di dalam keluarga dalam keadaan proporsional.
- c. Ketahanan sosial ekonomi adalah faktor yang meliputi pekerjaan yang menghasilkan *income* dan keadaan sosial disekitar keluarga.

---

<sup>70</sup> Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 7.

- d. Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat adalah faktor budaya dari budaya dan adat yang ada disekitar keluarga.
- e. Ketahanan hidup beragama adalah faktor dimana keluarga dapat menjalankan norma agama serta mengimplementasikan norma tersebut menjadi satu sikap yang dapat terdistribusi kepada lingkungan sekitar.

Kelima faktor tersebut harus menjadi perhatian untuk mendapatkan kondisi keluarga yang dapat menghadapi tantangan serta hambatan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Faktor-faktor tersebut saling terikat satu sama lain, sehingga tidak dapat diabaikan salah satunya karena ketika diabaikan maka ketahanan keluarga tidak akan dapat dipenuhi yang akan mengakibatkan kesejahteraan keluarga tidak dapat diwujudkan.

Berdasarkan wawancara peneliti pada bagian penyajian data, peneliti telah menjabarkan terkait kondisi ketahanan serta kesejahteraan keluarga warga Desa Ledokombo yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu pandemi covid 19, sehingga mengakibatkan kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga tidak dapat dicapai oleh setiap keluarga. Melalui wawancara peneliti terhadap responden dapat dijelaskan secara singkat pada poin-poin berikut ini :

- a. Pandemi covid 19 menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Ledokombo. Faktor ini menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keluarga untuk mendapatkan kondisi ketahanan keluarga. Karena pada saat pandemi covid 19 terjadi, kehidupan masyarakat berubah seperti

sebelum pandemic memiliki *income* yang cukup untuk menghidupi keluarga, namun pada saat pandemic covid 19 karena pendapatan keluarga menjadi menurun hal ini berpengaruh pada faktor ekonomi masyarakat ledokombo. Selain itu, karena pandemi covid 19 membuat beberapa masyarakat untuk menutupi kebutuhan ekonominya dengan meminjam pada bank mekar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

- b. Faktor ekonomi menjadi hal yang sangat penting, mengingat kebutuhan sandang, papan dan pangan dapat dipatikan ketika faktor ekonomi telah tercukupi. Akan tetapi, karena faktor ekonomi tidak dapat dipenuhi maka masyarakat ledokombo harus berusaha ekstra untuk dapat memenuhinya, sehingga faktor lain yang sangat penting untuk diperhatikan untuk menunjang terwujudnya kondisi ketahanan keluarga juga terpengaruh. Seperti faktor psikologis dan sosial.
- c. Faktor psikologis yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak keluarga adalah diantaranya seperti yang diungkapkan oleh responden Ibu Y yang suaminya cemburu serta suaminya menganggap Ibu Y memiliki hubungan dengan lelaki lain ketika membantu suaminya bekerja yaitu berjualan serta mengantar pesanan dari jualan. Hal ini tentu menjabarkan bahwa kondisi pandemi covid 19 juga membuat aspek psikologis dalam hal saling menaruh rasa percaya untuk menenangkan kondisi psikis dari setia anggota tidak terpenuhi.
- d. Faktor sosial juga terpengaruh sebab pandemi covid 19. Hal ini berdasarkan hasil wawancara responden yang menikahkan anaknya

pada saat pandemi covid 19 karena kondisi sekolah yang dilaksanakan secara daring membuat anaknya didatangi temannya yang membuat tidak nyaman terhadap pandangan masyarakat.

Uraian diatas menunjukkan, kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Ledokombo sangatlah miris serta tidak dapat dikatakan dalam keluarga yang memiliki kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan 3 aspek ketahanan keluarga yang sudah diuraikan oleh peneliti.

## **2. Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

Ketahanan keluarga merupakan keadaan keluarga yang mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menjalani hidup mandiri dengan mengembangkan kemampuan diri pada tiap individu dalam keluarga agar mencapai kehidupan yang sejahtera, harmonis secara lahir dan batin.<sup>71</sup> Ketahanan keluarga begitu penting untuk diperhatikan secara diwujudkan dalam kondisi nyatanya. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan dalam agama islam, bahwa sebuah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang berlandaskan Alqur'an maka keluarga tersebut harus diwujudkan dalam keluarga yang tentram, harmonis dan sejahtera.

---

<sup>71</sup> Amani Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga*, 1.

Ketahanan keluarga bukan hanya kondisi yang harus diperhatikan oleh setiap anggota keluarga, akan tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengakomodasi sebuah keluarga agar dapat mewujudkan kondisi ini melalui program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai institusi yang menjalankan negara harus memperhatikan hal ini karena keluarga merupakan unit terkecil yang dapat turut serta menunjang kemajuan serta keberlangsungan sebuah negara. Karena dengan diwujudkannya ketahanan keluarga, maka keluarga tersebut akan memberikan output yang lebih besar dan berdampak positif kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam membantu terbentuknya kondisi ketahanan keluarga.

Langkah pemerintah untuk mewujudkan kondisi ini dapat tercapai oleh keluarga yaitu dengan membuat kebijakan terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Langkah ini diwujudkan dalam penetapan norma yang harus dipegang oleh pemerintah sebagai landasan yuridis untuk menentukan strategi agar kondisi tersebut dapat dicapai oleh keluarga. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan aturan yaitu UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. BAB I Pasal 1 UU No. 52/ 2009 disebutkan bahwa, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan keadaan keluarga yang mempunyai kegigihan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya menuju

kehidupan yang harmonis dan terciptanya kebahagiaan lahir dan batin”,<sup>72</sup>

Adapun Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang membahas tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah bentuk dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara dan Pancasila. Hal ini dilatar belakangi karena nilai-nilai yang termanifestasi dalam pasal-pasal dan butir Pancasila mengindikasikan untuk mewujudkan pembangun yang terorientasikan kepada tatanan masyarakat yang adil dan makmur sampai pada lingkup terkecil yaitu keluarga.<sup>73</sup>

Undang-undang ini diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara perkembangan kependudukan dengan keseimbangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Ledokombo mengacu pada program kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah program KKBPK (perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga).

Program yang dibuat oleh DP3AKB tentu harus menjadi program yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam persoalan membangun kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan hal tersebut maka program akan dapat berjalan dengan maksimal serta efektif untuk dapat mewujudkan kondisi ketahanan dan kesejahteraan

---

<sup>72</sup> Setneg RI, UU No. 52 Tahun 2009, Bab I Pasal 1.

<sup>73</sup> Setneg RI, UU No. 52 Tahun 2009, Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 1

keluarga di Desa Ledokombo.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada beberapa pihak yang bersangkutan yaitu DP3AKB sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan UU No. 52 Tahun 2009, DP3AKB telah membuat beberapa program yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Program KKBPK (Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga).
- b. Program Dalduk (pengendalian Penduduk) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk di seluruh daerah Kabupaten Jember.
- c. Keluarga Berencana yang menerapkan pendekatan Hindari 4T. Hindari 4T adalah jangan Terlalu muda untuk hamil, jangan Terlalu tua untuk hamil, jangan Terlalu dekat masa kehamilan, jangan Terlalu sering hamil.
- d. Program Keluarga Sejahtera melalui 3 pendekatan, pertama adalah kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), kedua adalah pendekatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) bentuk perubahan dari kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), terakhir adalah pendekatan Bina Ketahanan Remaja (Biker) dalam bentuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang didalamnya meliputi Insan *Genre* dan Saka Kencana.



- e. Program-program diatas ditujukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang telah terkonstruksikan sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu UU No. 52/2009. Selain itu, program-program tersebut mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Terutama di desa ledokombo karena secara wilayah eksekusi dari program tersebut adalah seluruh wilayah Kabupaten Jember. Program di atas juga akan sangat mendukung bagaimana sebuah keluarga dapat mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga terutama ketika ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga seperti adanya pandemi. Covid 19. Akan tetapi, implementasi dari program-program tersebut terutama di Desa Ledokombo juga mengalami hambatan serta rintangan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ledookombo terkait program-program tersebut, ada beberapa program yang masih tidak dapat terlaksana secara penuh yaitu Program Keluarga Berencana yang menerapkan pendekatan Hindari 4T. Hindari 4T adalah jangan Terlalu muda untuk hamil, jangan Terlalu tua untuk hamil, jangan Terlalu dekat masa kehamilan, jangan Terlalu sering hamil. Hal ini diungkapkan karena masyarakat tidak sepenuhnya memperhatikan atau menyepelekan program tersebut.

Program-program yang telah dibentuk sebagai strategi mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dijalankan sesuai dengan UU No. 52/2009 oleh DP3AKB kepada Masyarakat Desa Ledokombo pada saat pandemi covid 19 juga tidak dapat terimplementasikan secara maksimal karena kondisi covid 19 menjadi satu hambatan tersendiri untuk mengadakan sebuah kegiatan yang harus mengundang banyak. Sehingga cara yang digunakan untuk merealisasikan program ini adalah dengan cara komunikasi lewat WA dan penyuluhan secara *door to door*. Karena keterbatasan inilah, program-program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menguraikan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Muslim yang Terdampak Pandemi Covid-19 (studi kasus di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember), maka dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid 19 menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses pembangunan ketahanan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga warga Desa Ledokombo yang cukup miris serta tidak mampu memenuhi aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga dikarenakan Covid 19.
2. Pemerintah Desa Ledokombo melalui Balai Penyuluh KB yang berada dibawah naungan DP3AKB Kabupaten Jember selaku lembaga yang memiliki *leading sector* atas implementasi UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah membuat program-program yang dapat menunjang perwujudan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi program-program tersebut ada beberapa yang tidak terlaksanakan karena faktor kesadaran masyarakat dan sebagian program juga tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan situasi pandemi Covid 19.

## B. Saran

Peneliti akan memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah terkait penelitian ini. adapun dengan saran-saran sebagai berikut :

1. Peneliti berharap kepada pemerintahan Jember untuk membuat satu kebijakan melalui Perda agar diatur lebih spesifik terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Peneliti kepada DP3AKB berharap untuk dapat menjadi lembaga yang inovatif serta memiliki cara-cara yang jitu untuk dapat mengimplementasikan program terkait pembangunan kemasayarakatan terutama ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat berjalan secara maksimal.
3. Peneliti berharap kepada masyarakat untuk senantiasa menghargai usaha pemerintah serta lembaga yang berkaitan dengan tugas pembangunan kemasayarakatan agar dapat tercapai kemajuan yang diharapkan secara kolektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Eric. 2018. *Modul Impelementasi Kebijakan*. (Jakarta:UPN Jakarta).
- Apriani,Tuti. 2018. *Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kecil Di Pasar Senin Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal JOM FISIP Vol.5.
- Ary, Donal. 2010. *Introduction to Reaserch in Education, 8<sup>th</sup> Edition*, (Belmont,USA: Wadsworth)
- Azizah, Nur. 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)*. (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Cahyaningtyas, Anisah. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa)
- Darahim, Andarus. 2015. *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH)
- Darmawansa, Aji. 2015. *Teori Impelementasi Peraturan dan Kebijakan*. (Semarang: Anzi Press).
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qu'an dan Terjemah*. (Depok: Al-Huda).
- Fatahillah, Jakharyan Achmad. 2021. *Ketahanan Keluarga Penyitas Covid-19 Di Masa Bencana Multidimensional Pandemi Covid-19*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah)
- Handayani, Yesi. 2021. *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*. (Skripsi: IAIN Bengkulu).
- Hatta, Muhammad. 2021. *Angka Perceraian di Jember Capai 4.300 Kasus, Mayoritas di Wilayah Selatan*. Faktual News. <https://faktualnews.co/2021/10/04/angka-perceraian-di-jember-capai-4-300-kasus-mayoritas-di-wilayah-selatan/282314/>
- Hidayat K, Syahrian. *Modul Implementasi Kebijakan*. (Surabaya:UPN Surabaya).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa).
- Kurniawan, Ihsan. 2017. *“Implementasi Kebijakan Menurut Quade”*. Administrad Journal Vol. 3 No. 2.

- Kusuma, Irawan.2016. *“Implementasi Kebijakan: Tantangan dan Strategi di Indonesia”*. Jurnal HAN Vol. 3 No. 4.
- Kuswardinah, Asih. 2017. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNESPRESS)
- Lubis, Amani.dkk. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan)
- Muchtar , Arifin. 2012. *Implementasi Kebijakan Negara*. (Surabaya: PT Grafindo Media).
- PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*.
- Pradita, Jaka.dkk. 2020. *“ANTIPANIK! Buku Panduan Virus Corona”*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)
- Prayitno, Ujianto Singgih. 2016. *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI). 245.Puspita, Dini. dkk. 2014. *Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-nearest Neighbor*, Jurnal GAUSSIAN Vol.3, No.4.
- Rusli, Tami. 2017.*Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: UBL Press)
- Sabila, Syahidah Izzata. 2022. *Undang-undang: Pengertian, Syarat berlaku hingga Bedanya dengan Hukum*. <https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum>
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2021. *Pengendalian Covid-19 dengan 3M,3T,Vaksinasi,Disiplin,Kompak dan Konsisten Buku 2*. (Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Tuwu, Darmin. 2020. *"Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19."* Journal Publicuho 3.2. 267-278.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009  *tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*
- Widia, Leni Ansya. 2016. *Teori Kebijakan Negara dan Implementasinya*. (Yogyakarta: JiNan Media Press).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wardaniyah Jannatul Firdausy

NIM : S20181080

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 September 2022

Saya yang menyatakan



Wardaniyah Jannatul F.  
NIM. S20181048

## INSTRUMEN PENELITIAN

### Pedoman wawancara

#### Wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB-KS)

1. Apa ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dimaksud di dalam UU No. 52 tahun 2009 ?
2. Dimana pelaksanaan UU ini dijalankan, apakah ada daerah-daerah tertentu di kabupaten jember yang masih belum terjamah oleh program-program pada UU ini ?
3. Apakah adanya UU ini sangat penting untuk menunjang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ?
4. Dari segi mana ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang akan dibangun oleh UU ini ?
5. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan norma-norma yang ada di UU ini?

#### Wawancara kepada Petugas Penyuluh KB Kecamatan Ledokombo

1. Bagaimana implementasi UU No 52/2009 di masyarakat indonesia yang sangat heterogen, karena pasti lembaga punya metode tersendiri untuk menerapkan ditengah-tengah masyarakat yang saling berbeda ?
2. Apa contoh program yang berorientasi untuk menunjang terlaksanakannya ketahanan dan kesejahteraan keluarga ?
3. Apa hambatan yang sering dialami pada saat melaksanakan program tersebut ?



4. Bagaimana UU ini diimplementasikan pada saat pandemi covid terjadi, dan apa hambatannya ?
5. Apakah ada terobosan baru dari lembaga untuk menunjang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di masa pandemi covid ?

#### **Wawancara kepada Kepala Desa Ledokombo**

1. Apakah di desa ledokombo ada program pembangunan keluarga ?
2. Apa program tersebut dilaksanakan untuk mengimplementasikan UU No. 52/2009 ?
3. Siapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut ? apakah ada kolaborasi antar lembaga seperti bkkbn dalam program tersebut ?
4. Apa yang bapak ketahui tentang pembangunan keluarga dalam ranah ketahanan dan kesejahteraan keluarga ?
5. Bagaimana seharusnya untuk mensupport terlaksananya pembangunan keluarga dalam ranah ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurut bapak?
6. Apa contoh program yang berorientasi untuk menunjang terlaksananya ketahanan dan kesejahteraan keluarga ?
7. Apa hambatan yang sering dialami pada saat melaksanakan program tersebut ?
8. Sebagai seorang muslim yang memiliki ajaran-ajaran luhur, seberapa penting untuk mengetahui ilmu tentang pembangunan keluarga dalam ranah ketahanan dan kesejahteraan keluarga?
9. Bagaimana implementasi UU no.52/2009 di desa ini pada saat covid ?

#### **Wawancara kepada Masyarakat Desa Ledokombo**

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ?
2. Apa yang bapak/ibu lakukan untuk membuat keluarga sejahtera dan dapat langgeng sampai saat ini ?
3. Seberapa penting untuk membuat keluarga yang langgeng dan sejahtera ?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang program dari bkkbn atau desa tentang program pembangunan keluarga ?
5. Bagaimana bapak/ibu membuat keluarga tetap bertahan dan sejahtera di masa pandemi ?
6. Apakah masa pandemi mempengaruhi kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga ini? dan apa tantangan yang dihadapi oleh keluarga ?
7. Sebagai seorang muslim yang memiliki ajaran-ajaran luhur, seberapa penting untuk mengetahui ilmu tentang pembangunan keluarga dalam ranah ketahanan dan kesejahteraan keluarga?
8. Bagaimana seharusnya keluarga dalam menghadapi pandemi untuk tetap mempertahankan kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2238/Un.22/4.a/PP.00.9/08/2022 19 Agustus 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : BAKESBANPOL

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wardaniyah Jannatul Firdausy  
Nim : S20181080  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Muslim Yang Terdampak Pandemi Covid-19 (studi kasus di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2251/Un.22/4.a/PP.00.9/08/2022 19 Agustus 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Desa Ledokombo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wardaniyah Jannatul Firdausy  
Nim : S20181080  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Muslim Yang Terdampak Pandemi Covid-19 (studi kasus di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/662/415/2022

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, Tanggal 30 Agustus 2022, Nomor : 5108/UN25.3.1/LT/2022, Perihal : Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama : Wardaniyah Jannatul Firdausy  
NIM : S20181080  
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul : "Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Muslim yang Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)"  
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 1 September s/d 1 Desember 2022

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 1-09-2022

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**



**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681214-198809 1 001

- Tembusan : 1. Dekan Fakultas Syariah  
Yth. Sdr. UIN KIAI Haji Achmad Siddiq  
2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN LEDOKOMBO  
DESA LEDOKOMBO**

Alamat : Jalan Abdul Arab No. 612 Ledokombo\_Jember  
Email : [ledokombodesa@gmail.com](mailto:ledokombodesa@gmail.com) Kode Pos 68196

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 / 521 / 35.09.28.2006 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IPUNG WAHYUDI**

Jabatan : Kepala Desa Ledokombo

Menerangkan bahwa :

Nama : **WARDANIYAH JANNATUL FIRDAUSY**

NIM : S20181080

Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

*Bahwa benar-benar orang tersebut di atas :*

Telah melaksanakan penelitian di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mulai tanggal 15 September 2022 s/d 14 Oktober 2022 dengan judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ledokombo, 20 Oktober 2022  
Kepala Desa Ledokombo



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Wardaniyah Jannatul Firdausy  
NIM : S20181080  
Progam Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009  
Tentang Perkembangan Kependudukan Dan  
Pembangunan Keluarga Terhadap Ketahanan Dan  
Kesejahteraan Keluarga Yang Terdampak Pandemi  
Covid-19 (Studi Kasus di Desa Ledokombo Kecamatan  
Ledokombo Kabupaten Jember)

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1	Wawancara dengan Bapak Anto	12 September 2022	
2	Wawancara dengan Bapak Sukma	14 September 2022	
3	Wawancara dengan Bapak Ipung Wahyudi	15 September 2022	
4	Wawancara dengan Ibu S	16 September 2022	
5	Wawancara dengan Ibu Y	17 September 2022	
6	Wawancara dengan Ibu R	18 September 2022	
7	Wawancara dengan Ibu I	18 September 2022	

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Anto selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB-KS)



Wawancara kepada Bapak Ipung Wahyudi selaku Kepala Desa Ledokombo





Wawancara dengan Bapak Sukma selaku Petugas Balai  
Penyuluh KB Kecamatan Ledokombo



Wawancara dengan Ibu Y



Wawancara dengan Ibu S



Wawancara dengan Ibu R



Wawancara dengan Ibu I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Wardaniyah Jannatul Firdausy  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 04 Juli 2000  
NIM : S20181080  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Dsn. Sumber Nangka RT.001 RW.012 Desa  
Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Riwayat Pendidikan:**

### 1. Pendidikan Formal

- SDN Ajung 02 Kalisat 2006 - 2012
- MTs “Unggulan” Nuris Jember 2012 - 2015
- SMA Negeri Kalisat 2015 - 2018

### 2. Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren NURIS Jember 2012 - 2015

### 3. Organisasi

- Anggota Paduan Suara Mahasiswa Bahana Nada Nusantara UIN  
KHAS JEMBER